



PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORGANISIR BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM

Taharudin¹, ²Syahrul Fadli, ³Nasirudin, ⁴Kayati

¹Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

²Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

³Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

⁴Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

Tharudin1293@gmail.com, Nasirudin123@gmail.com, Kayati89@gmail.com

Abstrac : This research discusses the role of the state in eradicating terrorist crimes, with a focus on a comparison of Islamic criminal law and positive criminal law in Indonesia. The growing number of acts of terrorism requires an effective approach, both in terms of prevention, law enforcement and rehabilitation. In Islamic criminal law, terrorism is considered a serious violation of *maqāṣid asy-syarī'ah* and is met with strict punishments such as *qishāṣ* and the death penalty. Meanwhile, in Indonesia's positive criminal law, terrorism is defined through Law Number 5 of 2018, with criminal sanctions that include life imprisonment up to the death penalty, as well as an emphasis on deradicalization programs. This research also identifies challenges in implementing the two legal systems, both related to human rights violations and difficulties in implementing Islamic criminal law in a pluralist country. An integrative approach is needed between the two legal systems to create a more effective strategy in eradicating terrorism.

Keyword: *Terrorism, Islamic criminal law, positive criminal law, eradicating crime, maqāṣid asy-syarī'ah, deradicalization, Indonesia.*

Abstrak : Penelitian ini membahas peran negara dalam pemberantasan kejahatan terorisme dengan fokus pada perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia. Aksi terorisme yang semakin berkembang memerlukan pendekatan yang efektif, baik dari segi pencegahan, penegakan hukum, maupun rehabilitasi. Dalam hukum pidana Islam, terorisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* dan dihadapi dengan hukuman yang tegas seperti *qishāṣ* dan hukuman mati. Sementara itu, dalam hukum pidana positif Indonesia, terorisme didefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan sanksi pidana yang meliputi penjara seumur hidup hingga hukuman mati, serta penekanan pada program deradikalisasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kedua sistem hukum tersebut, baik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia maupun kesulitan dalam penerapan hukum pidana Islam di negara yang pluralis. Diperlukan pendekatan yang integratif antara kedua sistem hukum untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dalam memberantas terorisme.

Kata Kunci : *Terorisme, hukum pidana Islam, hukum pidana positif, pemberantasan kejahatan, maqāṣid asy-syarī'ah, deradikalisasi, Indonesia.*



A. Pendahuluan

Aksi terorisme merupakan ancaman serius yang terus berkembang, mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Fenomena ini muncul secara tiba-tiba, dengan pola yang sulit diprediksi dan dampak yang eksplosif. Serangan terorisme sering kali tidak hanya merusak infrastruktur dan menciptakan korban jiwa, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Jika ditelaah lebih dalam, aksi terorisme juga menunjukkan perubahan dramatis dalam struktur politik masyarakat internasional, menciptakan ketegangan baru dan meningkatkan stigma terhadap kelompok tertentu, khususnya umat Islam.

Dalam wacana global, terdapat dua stereotype utama yang berkembang: pertama, radikalisme dan terorisme sering kali dikaitkan dengan masyarakat Islam; kedua, aksi radikalisme dianggap sebagai respons terhadap ketidakadilan yang berlangsung dalam tatanan internasional maupun domestik. Sejak terjadinya berbagai serangan besar yang melibatkan kelompok teroris internasional seperti al-Qaeda, dunia mulai membangun narasi yang mengaitkan terorisme dengan Islam fundamentalis. Narasi ini semakin diperkuat oleh kemunculan kelompok-kelompok baru seperti ISIS, yang tidak hanya bergerak secara global, tetapi juga menyebarkan pengaruhnya hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri, fenomena terorisme menunjukkan dinamika yang unik. Jika sebelumnya aksi terorisme identik dengan kaum laki-laki, kini perempuan turut terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban doktrinasi. Perempuan dianggap lebih militan setelah melalui proses pencucian otak, dan kondisi sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, serta kesenjangan sosial sering kali dimanfaatkan sebagai narasi untuk merekrut mereka. Situasi ini menambah kompleksitas dalam penanganan terorisme di Indonesia, baik dari aspek pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi.

Dalam konteks hukum, upaya pemberantasan terorisme di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pembentukan kerangka hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, meski regulasi telah diperkuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Masalah seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum dan pelanggaran



terhadap hak asasi manusia sering kali menjadi bahan kritik, yang pada gilirannya dapat memperburuk penyebaran paham radikalisme.

Sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki akar kuat dalam tradisi keagamaan, hukum pidana Islam menawarkan perspektif yang unik dalam menangani kejahatan terorganisir, termasuk terorisme. Dalam hukum pidana Islam, terorisme dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu prinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang harus dihukum karena mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.

Meskipun demikian, pendekatan hukum pidana Islam sering kali dipersepsikan berbeda dengan sistem hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mencakup aspek definisi, unsur-unsur tindak pidana, hingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan pidana positif dalam konteks pemberantasan terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran negara dalam memberantas kejahatan terorganisir, khususnya tindak pidana terorisme, dengan menitikberatkan pada analisis hukum pidana Islam dan pidana positif. Melalui penelitian pustaka dan pendekatan normatif yuridis, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana terorisme, tetapi juga mengkaji relevansi dan efektivitas sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan strategi hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk melawan ancaman terorisme di Indonesia dan dunia internasional.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur, termasuk kitab-kitab hukum Islam, al-Qur'an, hadis, serta literatur kontemporer yang membahas hukum pidana Islam, hukum positif, dan terorisme. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Terorisme, serta laporan penelitian yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif untuk membandingkan unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, termasuk kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan sanksinya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis untuk menggali landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme dalam kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami ketentuan normatif yang bersumber dari nash syar'i dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran negara dalam memberantas terorisme melalui hukum pidana Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap implementasi kedua sistem hukum dalam menangani kejahatan terorganisir, khususnya tindak pidana terorisme.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam menangani tindak pidana terorisme, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana terorisme dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan syariat) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terorisme dianggap masuk dalam kategori ḥirābah (perampokan bersenjata yang menyebabkan kekacauan dan ketakutan) atau ifṣād fī al-arḍ (kerusakan di muka bumi), dengan hukuman yang tegas seperti qishāṣ (pembalasan setimpal), hukuman mati, atau ta'zīr sesuai keputusan hakim berdasarkan tingkat kejahatan.

Sebaliknya, hukum pidana positif di Indonesia mendefinisikan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme mencakup tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror, rasa takut, atau ancaman terhadap keamanan nasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sanksi yang diberikan meliputi hukuman pidana berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati, dengan fokus pada penegakan hukum formal dan pengintegrasian pendekatan rehabilitatif melalui program deradikalisasi untuk para pelaku.



Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di lapangan, terdapat kendala dalam implementasi hukum, baik dari segi pelaksanaan hukum pidana Islam maupun hukum positif. Dalam hukum pidana positif, tantangan seperti pelanggaran hak asasi manusia, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam pemberantasan terorisme.

Kesamaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif

Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif mengakui terorisme sebagai bentuk kejahatan serius yang mengancam kehidupan individu dan keamanan masyarakat. Kedua sistem hukum ini memandang pentingnya sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman lebih lanjut. Selain itu, peran negara dalam pemberantasan terorisme ditekankan pada kedua sistem hukum ini melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum yang terorganisir.

Perbedaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif

1. Landasan Filosofis

Hukum pidana Islam berakar pada nilai-nilai agama yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Pendekatan ini menekankan pada keselarasan antara hukuman dan maqāṣid asy-syarī'ah. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memulihkan harmoni dalam masyarakat.

Sebaliknya, hukum pidana positif lebih menitikberatkan pada aspek legal formal yang bersifat universal dan sekuler. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian keadilan melalui mekanisme hukum yang tertulis serta pengintegrasian nilai-nilai rehabilitatif, seperti deradikalisasi, untuk mengubah pandangan ideologis pelaku terorisme.

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam, terorisme didefinisikan secara komprehensif sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan ketakutan. Fokus utama hukum Islam adalah pada dampak destruktif dari tindakan tersebut terhadap maqāṣid asy-syarī'ah.

Hukum pidana positif mendefinisikan terorisme dengan lebih spesifik, yaitu tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan dengan tujuan tertentu seperti ideologi, politik, atau mengancam keamanan nasional. Unsur-unsur ini



memberikan panduan operasional yang lebih terukur dalam proses penegakan hukum.

3. Sanksi Hukum

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap tindak pidana terorisme mencakup hukuman mati, penyaliban, pengasingan, atau sanksi ta'zīr, tergantung pada tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Hukum pidana positif memberikan sanksi yang beragam, mulai dari penjara jangka panjang hingga hukuman mati, dengan mempertimbangkan aspek legalitas formal dan tingkat pelanggaran. Selain itu, pendekatan rehabilitatif melalui program deradikalisasi menjadi salah satu ciri khas yang dikembangkan dalam sistem hukum ini.

Tantangan Implementasi

Dalam praktiknya, implementasi hukum pidana positif di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Masalah seperti penanganan terduga teroris yang terkadang melanggar hak asasi manusia, pelabelan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang antiterorisme dapat memperburuk penyebaran paham radikalisme.

Sementara itu, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara formal karena sistem hukum Indonesia yang pluralis. Perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap konsep hukum Islam sering kali menjadi hambatan, terutama dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia

Integrasi dan Solusi

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Negara dapat memanfaatkan keadilan substantif dari hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umat, sekaligus mengadopsi kerangka formal dari hukum positif yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap konteks modern. Program deradikalisasi yang berbasis pada pendidikan agama dan nilai kemanusiaan juga dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikalisme.



C. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki pandangan yang sama mengenai bahaya tindak pidana terorisme sebagai ancaman besar terhadap keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Keduanya memandang pentingnya peran negara dalam memberantas kejahatan ini melalui pendekatan hukum yang tegas dan sistematis. Dalam hukum pidana Islam, terorisme dikategorikan sebagai tindak kejahatan berat yang bertentangan dengan maqāṣid asy-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan dalam hukum Islam cenderung tegas, termasuk hukuman mati, qishāṣ, atau ta'zīr yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.

Sebaliknya, hukum pidana positif di Indonesia mendefinisikan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Definisi ini mencakup tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan, mengganggu stabilitas keamanan, atau mendukung agenda ideologi tertentu. Sanksi dalam hukum pidana positif meliputi hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, dengan fokus pada pencapaian keadilan melalui mekanisme formal. Selain itu, pendekatan rehabilitatif melalui program deradikalisasi menjadi ciri khas hukum positif, bertujuan untuk mengubah ideologi pelaku terorisme agar tidak mengulangi perbuatannya.

Meskipun memiliki kesamaan tujuan, terdapat perbedaan signifikan antara kedua sistem hukum ini. Hukum pidana Islam lebih menekankan nilai-nilai moral dan agama sebagai dasar hukum, dengan tujuan memulihkan harmoni sosial dan mencegah kerusakan lebih lanjut di masyarakat. Di sisi lain, hukum pidana positif menggunakan pendekatan legal-formal yang bersifat universal, memberikan kerangka hukum yang lebih terukur untuk diterapkan dalam masyarakat pluralis. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan kedua pendekatan untuk menghadapi kejahatan terorisme yang terus berkembang secara kompleks.

Dalam praktiknya, pemberantasan terorisme di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam implementasi hukum pidana Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan stigma negatif terhadap kelompok tertentu sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan keadilan. Sementara itu, penerapan hukum pidana Islam secara formal di Indonesia terhalang oleh perbedaan interpretasi dan konteks negara yang pluralis.



Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan pendekatan yang lebih sinergis antara kedua sistem hukum untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, negara perlu mengintegrasikan keunggulan kedua sistem hukum. Nilai-nilai maqāṣid asy-syarī'ah dari hukum pidana Islam dapat menjadi panduan moral untuk menciptakan keadilan substantif, sementara kerangka hukum formal dalam hukum positif dapat memberikan landasan operasional yang jelas dan sistematis. Di samping itu, program deradikalisasi berbasis pendidikan agama dan kemanusiaan dapat dioptimalkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Sinergi antara pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, menekan penyebaran paham radikalisme, dan secara efektif memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akaha, Abduh Zulfidar, ed. *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Hadi Isnanto, Samto. "Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>.
- Mareta, Josefhin. "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018).
- Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Mulia, Musdah. "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>.
- Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020).
- Tantowi, Jawahir. *Islam Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Windiani, Reni. "Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme." *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2017).